Renungan Bagi Yang Terkena (atau Yang Menyebarkan) Syubhat "Boleh Memberontak Kalau Ada Maslahat"

Pertama : Di antara aqidah Khawarij dan Mu'tazilah adalah memandang wajibnya khuruj (memberontak) kepada hakim yang dzolim.

Abdul Qohir al-Baghdadi rahimahullah berkata :

وَقد اخْتلفُوا فِيمَا يجمع الْخَوَارِج على افْتِرَاق مذاهبها فَذكر الكعبي فِي مقالاته أَن الذى يجمع الْخَوَارِج على افْتِرَاق مذاهبها إكفار على وَعُثْمَان والحكمين وَأَصْحَاب الْجمل وكل من رضى بتحكيم الْحكمَيْنِ والإكفار بارتكاب الذُّنُوب وَوُجُوب الْخُرُوج على الإِمَام الجائر وَقَالَ شَيخنَا أَبُو الْحسن الذى يجمعها إكفار على وَعُثْمَان وَأَصْحَاب الْجمل والحكمين وَمن رضى بالتحكيم وَصوب الْحكمَيْنِ اَوْ أَحدهمَا وَوُجُوب الْخُرُوج على السُّلْطَان الجائر وَلم يرض مَا حَكَاهُ الكعبي من إِجْمَاعهم على تَكْفِير مرتكبي الذُّنُوب الصَّوَاب مَا حَكَاهُ شَيخنَا أَبُو الْحسن عَنْهُم وَقد أَخطَأ الكعبي فِي دَعْوَاهُ إِجْمَاع الْخَوَارِج على تَكْفِير مرتكبي الذُّنُوب مِنْهُم وَذَلِكَ ان النجدات من الخوراج لَا يكفرون أَصْحَاب الْحُدُود

“Mereka berselisih pendapat, apa yang menyatukan khawarij dengan berbagai jenis sekte mereka. Al-Ka’bi dalam Al-Maqalat menyatakan bahwa yang menyatukan khawarij sekalipun mereka berbagai sekte adalah pengkafiran Ali, Utsman dan hakamain (dua pemutus perkara), ashabul-jamal, dan semua orang yang menerima tahkim hakamain. Juga disatukan dengan pengkafiran disebabkan mengerjakan dosa, wajibnya khuruj (memberontak) kepada penguasa yang curang. Berkata syaikh kami Abu Al-Hasan: yang menyatukannya adalah pengkafiran Ali, Utsman ashabul-jamal, dan hakamain (dua pemutus perkara), dan semua orang yang menerima tahkim hakamain dan yang membenarkan hakamain atau salah satunya, dan wajib memberontak kepada penguasa yang curang, ia tidak sependapat dengan Al-Ka’bi dalam penyatuan mereka di atas pengkafiran pelaku dosa. Yang benar adalah pernyataan syaikh kami Abu Al-Hasan dan Al-Ka’bi keliru dalam pernyataannya bahwa khwarij sepakat atas pengkafiran pelaku dosa, karena An-Najdaat dari kalangan khwarij tidak mengkafirkan para pelaku dosa yang dikenai hukum had”. (Al-Farqu bainal Firoq hal 55))

(Catatan : Sekte khawarij an-Najdaat tidak mengkafirkan pelaku dosa besar tapi mereka memandang bolehnya (bahkan wajib) memberontak kepada pemerintah yang dzolim, sehingga kesimpulannya semua sekte khawarij sepakat wajibnya memberontak kepada pemerintah yang dzolim)

Khawarij memberontak karena memandang penguasa dzalim adalah kafir, adapun mu'tazilah memberontak karena melakukan nahi munkar kepada pemerintah zolim jika mereka mampu melakukannya. Hal ini disebabkan salah satu dari al-ushuul al-khomsah nya mu'tazilah adalah ber-nahi munkar. Diantaranya adalah adalah wajibnya al-khuruj 'alal hukkaam jika tidak menimbulkan kemudorotan yang lebih besar (Lihat Al-Ushuul al-Khomash hal 71 dan syarhnya hal 741)

Abul Hasan Al-Asyári berkata :

وَأَوْجَبُوا عَلَى النَّاسِ الْخُرُوْجَ عَلَى السُّلْطَانِ عَلَى الإِمْكَانِ وَالْقُدْرَةِ إِذَا أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ وَقَدِرُوا عَلَيْهِ

“Dan mereka mewajibkan kepada rakyat untuk memberontak kepada sultan/penguasa jika memungkinkan dan mampu” (Maqoolaat al-Islaamiyiin 2/348)

Perhatikan bahwasanya Mu’tazilah juga memandang bahwa memberontak kepada pemerintah yang dzolim juga harus mendatangkan kemaslahatan, karena memberontak kepada pemerintah yang dzolim adalah termasuk bernahi mungkar, dan bernahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemudorotan yang lebih besar. Al-Qodhi Abdul Jabbar berkata :

فَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَكُلُّهُ وَاجِبٌ ...إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُتَوَصَّلَ إِلَى أَلاَّ يَقَعَ الْمُنْكَرُ بِأَسْهَلِ الأُمُوْرِ وَلاَ يَتَجَاوَزَ إِلَى مَا فَوْقَهُ

“Adapun bernahi munkar maka seluruhnya adalah wajib…. Jika memungkinkan untuk mencegah kemungkaran dengan cara yang termudah dan tidak menjadikan kemungkaran yang lebih besar” (Al-Ushuul Al-Khomsalh, Al-Qoodhi Abdul Jabbar hal 71)

Terlepas apakah seorang yang memberontak kepada pemerintah, maka dikatakan khawarij atau mu'tazilah ataukah tidak, akan tetapi yang jelas ia telah bersepakat dan mengikuti salah satu aqidah mereka, yaitu khawarij dan mu'tazilah.

Mari kita perhatikan, ketika ada seorang wanita bertanya kepada Asiyah "Kenapa wanita haidh tidak mengqodho sholat dan hanya mengqodho puasa?", maka Asiyah bertanya kepadanya : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟"Apakah engkau seorang khawarij?" (HR Al-Bukhari no 321 dan Muslim no 335)

Hal ini karena wanita tersebut menyebutkan salah satu pandangan fikih kaum khawarij. Jika demikian, maka tidak salah jika ada yang suuzon lantas bertanya kepada sang penyebar syubhat, "Apakah anda seorang khawarij?"

Seseorang harus berusaha agar tidak mengikuti aqidah dan metode-metode ahlul bidáh agar selamat dan tidak tertuduh sebagai mereka. Syaikh Bin Baaz rahimahullah berkata :

فَلاَ يَلِيْقُ بِالشَّبَابِ وَلاَ غَيْرِ الشَّبَابِ أَنْ يُقَلِّدُوا الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَسِيْرُوا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مُقْتَضَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيَقِفُوا مَعَ النُّصُوْصِ كَمَا جَاءَتْ، وَلَيْسَ لَهُمُ الْخُرُوْجُ عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ أَجْلِ مَعْصِيَةٍ أَوْ مَعَاصٍ وَقَعَتْ مِنْهُ، بَلْ عَلَيْهِمُ الْمُنَاصَحَةُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ، بِالطُّرُقِ الطَّيِّبَةِ الْحَكِيْمَةِ، وَبِالْجِدَالِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حَتَّى يَنْجَحُوا، وَحَتَّى يَقِلَّ الشَّرُّ أَوْ يَزُوْلَ وَيَكْثُرَ الْخَيْرُ.

“Tidak pantas bagi pemuda maupun lainnya **untuk taklid (mengikuti) khawarij dan mu’tazilah**, tetapi mereka wajib berjalan di atas madzhab ahlus-sunnah wal jama’ah sesuai dengan penunjukan dalil-dalil syar’i, berdiri bersama nash-nash (dalil) sebagaimana datangnya dalil tersebut. Tidak boleh bagi mereka untuk memberontak kepada penguasa gara-gara maksiat yang ia lakukan. Bahkan yang wajib mereka lakukan adalah memberi nasehat dengan tulisan maupun berdiskusi langsung, dengan cara yang baik dan bijak, dengan diskusi yang baik, agar mereka berhasil (dalam menasehati) dan keburukan menjadi berkurang atau hilang serta kebaikan menjadi semakin banyak”. (Majmuu’ Fataawa Ibn Baaz 8/205)

Maka kita harus waspada, jangan sampai kita mengikuti madzhab khawarij.

Ibnu Hazm rahimahullah berkata:

وَمن وَافق الْخَوَارِج من إِنْكَار التَّحْكِيم وتكفير أَصْحَاب الْكَبَائِر وَالْقَوْل بِالْخُرُوجِ على أَئِمَّة الْجور وَإِن أَصْحَاب الْكَبَائِر مخلدون فِي النَّار وَأَن الْإِمَامَة جَائِزَة فِي غير قُرَيْش فَهُوَ خارجي وَإِن خالفهم فِيمَا عدا ذَلِك مِمَّا اخْتلف فِيهِ الْمُسلمُونَ خالفهم فِيمَا ذكرنَا فَلَيْسَ خارجياً

“Barangsiapa yang sepakat dengan khawarij dalam hal mengingkari penyerahan hukum (kepada dua hakim), dan pengkafiran para pelaku dosa besar, serta pendapat memberontak kepada para penguasa yang dzalim, dan para pelaku dosa besar kekal di neraka, para penguasa boleh saja dari selain quraisy maka dia adalah khawarij, meskipun ia menyelishi khawarij pada perkara-perkara yang lain yang diperselisihkan oleh kaum muslimin. Dan jika ia menyelisihi mereka pada perkara-perkara yang kami sebutkan maka ia bukanlah khawarij” (Al-Fishol 2/90)

<u>Kedua</u> : Bahkan, bukankah secara bahasa, asal istilah khawarij adalah lafadz ‘Khariji’?, yang artinya adalah seorang yang memberontak kepada penguasa.

<u>Ketiga</u> : Dalil-dalil sangat tegas menunjukkan bahwa bolehnya memberontak bukan disebabkan kezaliman, akan tetapi ketika sang penguasa melakukan كُفْرًا بَوَاحًا yaitu “kekufuran yang nyata” (HR Al-Bukhari no 756 dan Muslim no 1709). Atau dalam riwayat lain Nabi melarang memberontak jika مَا صَلَّوا "selama mereka masih sholat" (HR Al-Bukhari no 1854) atau مَا أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ "Jika mereka masih menjalankan berlakunya sholat di masyarakat" (HR Muslim no 1855).
Artinya hanya bisa memberontak "Jika mereka sudah tidak sholat lagi, atau tidak lagi mendirikan berlakunya sholat di masyarakat".

<u>Keempat</u> : Adapun pernyataan bahwa 'illah (sebab) yang membolehkan memberontak adalah kemaslahatan, maka perlu ditinjau dari berbagai sisi:
<u>Pertama</u> : Íllah ini (karena maslahat boleh memberontak) maka jelas bertentangan dengan hadits-hadits Nabi. Maka jika itupun dianggap maslahat maka adalah الْمَصْلَحَةُ الْمُلْغَاةُ “mashlahat yang teraibaikan oleh syariát”, sebagaimana khomr punya maslahat yang tidak dianggap oleh syariát.

<u>Kedua</u> : Jelas persis, inilah yang dipahami oleh khawarij bahkan mu'tazilah, mereka pun memberontak karena maslahat. Jika tidak ada mashlahatnya mana mungkin mereka memberontak? Hanya saja di mata khawarij, pemerintah yang dzalim adalah kafir sehingga ‘maslahat’-nya harus diganti. Adapun mu'tazilah harus memberontak karena mereka harus melakukan nahi mungkar (yang menjadi salah satu al-ushul khomsah nya mu'tazilah).

Ketiga : Justru Nabi shallallahu álaihi wasallam melarang memberontak "selama penguasa masih muslim" karena melihat maslahat dan menolak madharat. Salah satu madharat (bahaya) terbesar dari memberontak adalah tertumpahnya darah kaum muslimin. Jika demo yang kecil-kecilan saja kemarin sudah merenggut sejumlah nyawa kaum muslimin, maka bagaimana dengan "khuruj/pemberontakan/mengangkat senjata melawan pemerintah"?
Seorang yang bijak sepatutnya memikirkan baik-baik, apa saja efek dari suatu tindakan.

Keempat : Pernyataan "Boleh memberontak/khuruj kalau ada maslahat" telah membuka peluang untuk memberontak kepada siapapun, bahkan kepada para takfiri dan tukang bom. Karena memandang 'maslahat atau tidak' sangat membuka perbedaan sudut pandang dan sikap ijtihadiah. Mereka pun telah berijtihad untuk memberontak karena ada maslahat yang mereka fahami.

Kelima : Justru melarang memberontak kepada penguasa dzolim secara mutlak adalah maslahat yang dipandang syariat.
Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

وَأَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَى اسْتِئْثَارِهِمْ، وَنَهَى عَنْ مُقَاتَلَتِهِمْ وَمُنَازَعَتِهِمُ الْأَمْرَ مَعَ ظُلْمِهِمْ، لِأَنَّ الْفَسَادَ النَّاشِئَ مِنَ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، أَعْظَمُ مِنْ فَسَادِ ظُلْمِ وُلَاةِ الْأَمْرِ، فَلَا يُزَالُ أَخَفُّ الْفَسَادَيْنِ بِأَعْظَمِهِمَا

"Beliau (Nabi) memerintahkan agar bersabar atas perbuatan semena-mena mereka, dan melarang dari memerangi mereka dan merebut kekuasaan sekalipun mereka dzalim, karena kerusakan yang timbul dari peperangan fitnah lebih besar dibandingkan kerusakan zhalimnya para penguasa, sehingga tidak bisa dihilangkan salah satu dari dua kerusakan yang lebih ringan lalu mengambil kerusakan yang lebih besar". (Minhaajus Sunnah 4/542)
Beliau juga berkata :

وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ هُوَ أَصْلَحُ الْأُمُورِ لِلْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

"Ini semua menjelaskan bahwa perintah Nabi untuk bersabar atas kezhaliman penguasa dan larangan beliau dari memerangi serta memberontak atas mereka adalah lebih bermaslahat bagi para hamba dalam kehidupan sekarang maupun di akhirat nanti". (Minhaajus Sunnah 4/531)
Sejarah telah mencatat sejak dahulu hingga sekarang, tidaklah pemberontakan kecuali mendatangkan kemudorotan yang lebih parah. Cukuplah yang terjadi di Syiria, Mesir, Yaman, dan Libia menjadi pelajaran bagi kita. Cukuplah demo 98 dan demo kemarin di Indonesia juga menjadi renungan bagi kita.

Jika ada yang berkata, "terkadang memberontak mendatangkan maslahat", maka perlu diperhatikan:
Pertama : Berdasarkan sejarah, sejak zaman salaf hingga sekarang, kebanyakan justru memberontak lebih mendatangkan mudhorot. Yang menimbulkan maslahat sangatlah sedikit. Terkadang maslahat tersebut juga bersifat wahmiyah (persangkaan). Contohnya

demo 98 yang dianggap berhasil, akan tetapi sekarang kita baru sadar bahwa mudorotnya ternyata lebih banyak. Lihatlah juga yang terjadi di Mesir, Yaman, Libia dan Suria.
Al-Mu'allimi berkata :

وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق فكانت ثمرة ذلك بعد اللقيا والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة، ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان؟

"Kaum muslimin telah banyak melakukan pemberontakan, dan mereka tidak mendapatkan kecuali keburukan. Sekelompok orang memberontak kepada Utsman, mereka memandang bahwasanya mereka menginginkan kebenaran. Kemudian Ahlul Jamal, para pemimpin mereka dan mayoritas mereka memandang bahwasanya mereka menuntut kebenaran, maka hasilnya setelah terjadi peperangan…yang akhirnya terputuslah khilafah nubuwwah dan berdirilah daulah umawiyyah. Kemudia al-Husain bin Áli harus melakukan apa yang ia lakukan, maka terjadilah musibah yang menyedihkan tersebut. Kemudian penduduk Madinah memberontak maka terjadilah peristiwa al-Harroh. Kemudian para penghafal al-Qurán memberontak bersam Ibn al-Asyáts, lantas apa yang terjadi?".(At-Tankiil 1/288-289)
Ibnu Taimiyyah berkata :

وَقَلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا كَانَ مَا تَوَلَّدَ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمَ مِمَّا تَوَلَّدَ مِنَ الْخَيْرِ

"Dan tidaklah orang yang memberontak kepada penguasa yang memiliki kekusasaan kecuali muncul akibat perbuatannya tersebut keburukan yang lebih besar dari pada kebaikan yang timbul" (Minhaajus Sunnah 4/527-528)

Kedua : Syariat dibangun di atas hukum yang dominan (ghalib) bukan yang jarang (nadir). Tentu tidak semua lelaki berkhalwat dengan wanita ajnabiyah (bukan mahram) lantas membuatnya bergejolak syahwat. Akan tetapi syariat kita tetap mengharamkan khalwat secara mutlak dan tidak mensyaratkan "hanya haram kalau menimbulkan syahwat".

Kelima : Para ulama telah menulis dalam buku-buku aqidah mereka bahwa yang membedakan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah adalah larangan memberontak kepada penguasa muslim yang dzalim secara mutlak. Dan inilah yang kita dapatkan dari seluruh ulama ahlus sunnah di Jami'ah UIM (Universitas Islam Madinah).
Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku lulus UIM lalu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Entah selama ini ia belajar dengan ulama siapa? Ataukah ia memandang dirinya sendiri telah menjadi ulama, sehingga merasa bebas meninggalkan kitab-kitab aqidah salaf, serta membuang fatwa-fatwa ulama ahlus sunnah?

Keenam : Adapun berdalil dengan sikap sebagian salaf yang memberontak, maka perlu diperhatikan berikut:
Pertama : Ahli fikih tentu paham bahwa perkataan sahabat bukanlah hujjah jika ada yang menyelisihi. Apakah perbuatan Al-Husain dan Ibnu az-Zubair disepakati dan menjadi ijma'

sahabat? Jika tidak ada ijma' bahkan diselisihi oleh sahabat lain, maka jelas ini bukanlah sebuah dalil.

Kedua : Lantas apakah sikap mereka (Al-Husain dan Ibnu az-Zubair) yang dijadikan dalil terbukti mendatangkan maslahat? Ataukah justru kemudorotan? Tentu jawabannya adalaha mudhorot. Jika demikian, lantas apakah masih pantas dijadikan dalil?

Ketiga : Justru, mengapa kita tidak berdalil dengan jumhur sahabat yang memilih bersabar dan tidak memberontak? Kemudian malah memilih sikap segelintir salaf?

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

وَكَانَ أَفَاضِلُ الْمُسْلِمِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْخُرُوجِ وَالْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُمْ يَنْهَوْنَ عَامَ الْحَرَّةِ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى يَزِيدَ، وَكَمَا كَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْخُرُوجِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ. **وَلِهَذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَذَا فِي عَقَائِدِهِمْ**، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَاتَلَ فِي الْفِتْنَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ.

وَبَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ يَشْتَبِهُ بِالْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ. وَمَنْ تَأَمَّلَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الثَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي هَذَا الْبَابِ وَاعْتَبَرَ أَيْضًا اعْتِبَارَ أُولِي الْأَبْصَارِ، عَلِمَ أَنَّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ النَّبَوِيَّةُ خَيْرُ الْأُمُورِ.

"Dahulu, para pemuka kaum muslimin melarang pemberontakan dan peperangan di masa fitnah, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyib, 'Ali bin Husain, dan lainnya. Mereka melarang pemberontakan kepada Yazid pada peristiwa Al-Harrah. Sebagaimana dilakukan juga oleh Al-Hasan Al-Bashri, Mujahid dan lainnya yang melarang pemberontakan pada saat fitnah Ibnu Al-Asy'ats.

Karenanya, **keyakinan kaum muslimin sudah menetap** bahwa dilarang berperang pada saat terjadi fitnah berdasarkan hadits-hadits shahih dari Nabi dan mereka pun menyebutkan masalah ini dalam buku-buku akidah mereka.

Mereka justru memerintahkan agar bersabar atas kecurangan para penguasa dan tidak memerangi mereka, walaupun banyak juga ahli ilmu dan ahli agama yang dahulu ikut berperang saat terjadi fitnah.

Pembahasan memerangi para pembangkang dan al-amru bil makruf wa an-nahyu 'anil munkar mirip dengan peperangan saat terjadi fitnah, namun bukan di sini tempat menjabarkannya. Siapapun yang mengamati hadits-hadits shahih dari Nabi dalam bab ini dan berpikir cerdas, ia akan tahu bahwa yang terdapat dalam teks-teks hadits Nabi adalah petunjuk yang terbaik". (Minhaajus Sunnah 4/529)

Perhatikan pernyataan Ibnu Taimiyyah :

وَلِهَذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَذَا فِي عَقَائِدِهِمْ

“Karenanya, **keyakinan kaum muslimin sudah menetap** bahwa dilarang berperang pada saat terjadi fitnah berdasarkan hadits-hadits shahih dari Nabi dan mereka pun menyebutkan masalah ini dalam buku-buku akidah mereka”
Isyarat bahwa meskipun sebagian ahlus sunnah sebelumnya berijtihad dan salah dalam melakukan pemberontakan maka setelah itu ahlus sunnah telah sepakat bahwa hal ini tidak diperbolehkan lagi, karena berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Bahkan mereka mengganggap hal ini merupakan perkara aqidah sehingga mereka nyatakan secara tegas dalam kitab-kitab aqidah mereka.

Ketujuh : Adapun berdalil dengan pendapat sebagian fuqoha, maka telah dibantah oleh An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata ;

وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع

“Dan Ahlus Sunnah telah ijmak bahwasanya penguasa tidaklah dilengserkan karena ke-fasiq-annya. Adapun sisi yang disebutkan dalam buku-buku fikih karya sebagian ulama kami bahwasanya boleh dilengserkan, dan juga dihikayatkan dari Mu’tazilah maka ini adalah kesalahan darinya dan menyelisihi ijmak” (Al-Minhaaj Syarh Shahih Muslim 12/229)

Penutup :
Hendaknya para da’i ahlus sunnah bersikap waspada menghadapi syubhat syubhat yang berusaha mengguncang dakwah salafiyah yang indah ini. Jangan sampai murid-murid kita terpengaruh dengan syubhat yang hanya diwarisi dari para takfiri. Kita memohon, semoga Allah Ta'āla memberi petunjuk kepada kita untuk meniti jalan yang lurus.

Firanda Andirja
Yogyakarta, 26 Juni 2019